

PENGUMUMAN

NOMOR PENG - 17 /NB.1/2019

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG REASURANSI ATAS NAMA PT ANDALAN RESIKO LESTARI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan mempertimbangkan bahwa Perusahaan telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) atas pelanggaran sebagai berikut:

- 1. Perusahaan melakukan perubahan kepemilikan saham sebelum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Pemegang saham tidak memiliki kelayakan keuangan yang memadai karena hanya bertindak sebagai *nominee* pengendali perusahaan;
- 3. Modal sendiri (ekuitas) Perusahaan sebesar minus Rp1.052,42 juta;
- 4. Perusahaan hanya memiliki 1 orang Direksi dan 1 orang Komisaris;

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor: KEP-7/NB.1/2019 tanggal 6 Maret 2019, menetapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pialang reasuransi terhadap PT Andalan Resiko Lestari.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan, PT Andalan Resiko Lestari dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang reasuransi dan diwajibkan untuk:

- 1. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
- 2. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban; dan
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang reasuransi tersebut adalah Menara Selatan Jamsostek Lantai 18 TB 18.05, Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta 12710.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, | April 2019

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar B. Nuraini